



BUPATI MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang berdampak kepada perubahan tugas, fungsi dan format organisasi maka dipandang perlu melaksanakan penataan kembali kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majene;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Majene;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN MAJENE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Majene.

2. Bupati adalah Bupati Majene.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Majene yang terdiri atas Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majene adalah unsur pelaksana tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
6. Polisi Pamong Praja Kabupaten Majene adalah aparat pemerintah/Pegawai Negeri Sipil yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam rangka melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
7. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
8. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan pelayanan di bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada Pasal 3 di atas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
 - f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. mengikuti proses peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;

- b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu Negara;
- c. pelaksanaan pengamanan aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala missal;
- f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang di berikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakan Perundang-undangan;
 - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - f. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - g. Seksi Perlindungan Masyarakat
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. UPTD Kecamatan.
- (2) Bagan struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (3) Penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi Kepala Satuan, Sekretaris, dan masing-masing bidang serta rincian tugas masing-masing sub bagian dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pada kecamatan dibentuk unit pelaksana satuan polisi pamong praja dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Unit pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh Kepala Satuan.

- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio di jabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

BAB IV ESELON

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat merupakan jabatan struktural eselon III/a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV/a.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Kewenangan Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan pertimbangan Kepala satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.

- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua **Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian**

Pasal 10

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh senti meter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratur lima puluh lima senti meter) untuk perempuan;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja.

Pasal 11

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:

- a. Ahli tugas;
- b. Melanggar disiplin polisi pamong praja;
- c. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap; dan/atau
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai polisi pamong praja.

Pasal 12

Pejabat struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat diprioritaskan diangkat dari pejabat fungsional dan/atau pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VII **TATA KERJA**

Pasal 13

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VIII KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 14

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia atau instansi dan lembaga lainnya.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia atau instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku coordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan saling memperhatikan hirarki, kode etik birokrasi.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majene, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan ketentuan lainnya yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19570515 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2013 NOMOR 7.